**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pengembangan pendidikan non formal dalam dunia ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sudah tentu memerlukan sarana pendukung yang memadai. Sarana itu antara lain adalah buku-buku dan sumber-sumber informasi lainnya yang membahas pendidikan non formal secara lebih luas baik pembahasan mengenai landasan-landasan teoritis maupun tentang program-program pendidikan non formal dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dilihat dari latar belakang pendiriannya pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih didasarkan atas niat dan motivasi masyarakat dalam rangka ingin mengejewantahkan nilai-nilai Islam, hal tersebut dapat diketahui dari pelaksanaannya selama ini yakni lebih ditekankan pada upaya membangun pengetahuan dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai Iman, Islam dan Ihsan dibandingkan dengan pengetahuan umum lainnya,  praktik pendidikan yang demikian, memang mendapat kritikan yang tajam oleh berbagai pihak, alasan  rasional yang melandasi kritik tersebut adalah karena model pendidikan demikian ternyata kurang merealitas dan hanya menyentuh aspek tertentu dari kehidupan manusia, akibatnya banyak diantara produk pendidikan Islam kurang mampu bersaing dalam kompetisi global terutama ketika dihadapkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

1

Dalam catatan sejarah pendidikan di Indonesia, eksistensi pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tergolong berusia sangat tua dalam ikut memberi sumbangsih pembangunan bangsa, hal ini terlihat jelas hingga dewasa ini pendidikan Islam masih memiliki tempat yang sangat strategis, karena pendidikan ini diselenggarakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan jalur sekolah formal dalam rangka mendukung proses pendidikan sepanjang hayat dan layak diperhitungkan, sekalipun perkembangannya masih diliputi berbagai problem.

Berangkat dari kondisi tersebut, serta mencermati perubahan zaman dan segala dampaknya, tuntutan untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan Islam menjadi suatu keharusan dengan tujuan agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, tuntutaan perubahan ini juga dimaksudkan agar praktik pendidikan Islam dapat terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai wujud responsif pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman itu sendiri.

Menengahi hal tersebut, bagi masyarakat bangsa Indonnesia, masalah pendidikan dengan sendirinya menjadi salah satu agenda yang menduduki posisi penting. Kesadaran akan hal inilah yang menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya. Hanya saja jika dicermati, tampak kesenjangan antara tingginya animo masyarakat untuk mereguk pendidikan sebanyak-banyaknya dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, negara membuka peluang kepada setiap individu warga negara, kelompok masyarakat dan lembaga yang ada di masyarakat lainnya untuk ikut berpartisipasi memecahkannya. Pada sisi inilah banyak lembaga-lembaga Islam yang turut mengambil peluang untuk ikut berkompetisi menyelenggarakan lembaga pendidikan, tentunya dengan tujuan selain sebagai wujud partisipasi aktif, juga adanya keharusan untuk melindungi umat dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya.

Berbicara tentang pendidikan Islam atau pendidikan pada umumnya, dari aspek jalurnya maka terdapat beberapa istilah lembaga pendidikan, yakni pendidikan informal, formal, dan non formal, ketiga jalur pendidikan ini dalam pelaksanaannya saling melengkapi untuk pencapai tujuan secara umum yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 20 tahun 2003 (Pasal 26 ayat 1) yaitu : Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”[[1]](#footnote-2).

Oleh karena itu, tingkat perhatian pemerintah dalam hal kebijakanpun tetap harus mampu mengakomodir kepentingan ketiga jalur pendidikan tersebut, hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam landasan yuridis sistem pendidikan nasional.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, realitas dilapangan menunjukan bahwa masyarakat Desa Labulu-bulu merupakan kelompok individu yang hidup bersama dan bercirikan agraris serta masih memiliki ikatan kekeluargaan yang cukup kuat. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki kesibukan yang statis setiap harinya, yakni mencari nafkah dengan jalan mengolah lahan pertanian mereka atau merambah hutan untuk memperoleh hasil hutan yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sementara itu dari aspek kualitas ibadahnya dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan memiliki kualitas ibadah yang bersifat turun-naik (Fluktuasi). Kualitas ibadah masyarakat pedesaan yang bersifat fluktuasi tersebut dapat dilihat dari tingkat pengamalan nilai-nilai keagamaan mereka yang bersifat fluktasi.

Kondisi keagamaan masyarakat desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, sebelum datangnya masyarakat transmigrasi pengamalan Ibadahnya sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan shalat berjamaah yang sangat jarang dilaksanakan dimesjid, belum terdapat TPA, Yasinan malam jum’at belum dilaksanakan, Dzikir akbar sekali sebulan belum dikenal masyarakat, tidak adanya peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra-Mi’raj. Namun dengan hadirnya para tokoh agama masyarakat Transmigrasi terlihat adanya perubahan.

Berdasarkan pengamatan sepintas yang dilakukan oleh penulis terhadap keberadaan tokoh agama masyarakat transmigrasi maka penulis terinspirasi untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul *“Pola Pendidikan Agama Islam Tokoh Agama (Studi Pada masyarakat Transmigrasi) di Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna”*

1. **Fokus Penelitian.**

Memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Pola Pendidikan agama Islam Tokoh Agama (Studi pada Masyarakat Transmigrasi) di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna”.

1. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pendidikan agama Islam tokoh agama masyarakat transmigrasi di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?
2. Bagaimana perilaku beragama masyarakat di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?
3. **Defenisi Operasional.**
4. Pola Pendidikan Maksudnya adalah Metode atau cara yang dilakukan oleh tokoh agama dalam menyampaikan ajaran agama Islam serta mengajak masyarakat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Assunah `yang berlangsung dalam pendidikan non formal.
5. Tokoh agama masyarakat transmigrasi maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kharismatik dan punya kepedulian terhadap pengembangan agama Islam yang mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengamalkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan defenisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa Pola pendidikan Agama Islam tokoh agama masyarakat transmigrasi maksudnya adalah metode atau cara yang dilakukan oleh tokoh agama dalam menyampaikan pendidikan Islamiyah dalam hal ini pendidikan non formal serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui secara objektif pola pendidikan agama Islam tokoh agama masyarakat transmigrasi di Desa labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
4. Untuk mengetahui bagaimana perilaku beragama masyarakat di Desa labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
5. **Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Labulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
2. Sebagai bahan masukan kepada tokoh agama Islam yang ada di Desa Labulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna tentang hal-hal yang perlu atau segera diupayakan agar masyarakat yang beragama Islam di desa tersebut mengamalkan ajaran Islam dengan baik.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang mengembangkan atau mendalami lebih lanjut mengenai pola pendidikan agama Islam tokoh agama masyarakat transmigrasi di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional,* (Bandung : Citra Umbara, 2003), h. 17 [↑](#footnote-ref-2)